

BAB IX AGROPOLITAN

9.1 Konsep Agropolitan

Menurut Departemen Pertanian (2002), agropolitan terdiri dari kata agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Dengan demikian agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Lebih jauh Departemen Pertanian menjelaskan bahwa kota agropolitan berada dalam kawasan sentra produksi pertanian (selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai kawasan Agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan atau kota nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya.

Kawasan agropolitan yang telah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut . (Deptan, 2002):

- a. Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapatan dari kegiatan agribisnis.
- b. Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agrobisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- c. Relasi antara kota dan daerah-daerah hinterlandnya bersifat interdependensi yang harmonis dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) dan kota menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian.
- d. Pola kehidupan masyarakatnya sama dengan kehidupan kota karena prasarana dan sarana yang dimilikinya tidak berbeda dengan di kota.

Batasan kawasan agropolitan ditentukan oleh skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bukan oleh batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah.

9.2 Persyaratan Kawasan Agropolitan

Menurut Departemen Pertanian (2002) dalam menerapkan agropolitan, wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi unggulan.
- b. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:
 - Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar jasa pelayanan, dan gudang Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).
 - Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA).
 - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)
 - Pengkajian teknologi agribisnis
 - Prasarana transportasi, irigasi dan semua yang mendukung usaha pertanian
- c. Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai
- d. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya)
- e. Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya dan keharmonisan relasi kota dan desa).

Berdasarkan persyaratan tersebut, banyak kota-kota di Pulau Jawa memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan agropolitan.

9.3 Penerapan Konsep Agropolitan di Indonesia

Melihat pengertian dan ciri-ciri kawasan agropolitan, maka penerapan konsep agropolitan memungkinkan dilaksanakan di Indonesia. Stohr dan Taylor (dalam

Miyoshi 1998) mendiskusikan beberapa macam tipe strategi pembangunan di perdesaan, yang dikelompokkan dalam “*from above*” dan “*from below*” . Untuk negara-negara LDCs, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal di wilayah pinggiran (*periphery*) dan bermigrasi ke wilayah perkotaan tetapi tetap miskin, ada argumen dilakukan pembangunan “agropolitan” di wilayah perdesaan.

Apabila melihat permasalahan dampak konsep growth pole misalnya, maka kondisi yang diperlukan untuk mendukung konsep agropolitan adalah pembangunan perdesaan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa-kota, serta adanya hubungan desa-kota yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualistis*) dan saling mendukung, sehingga didapat penyamaan kemitraan dalam berusaha antara penduduk desa dengan penduduk kota.

Menurut Friedmann, konsep agropolitan terdiri atas distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian perdesaan dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per Km². Akan dijumpai kota-kota tani berpenduduk 10.000-25.000 jiwa dengan batas antar distrik 5-10 Km. Dimensi luasan geografis ini akan menghasilkan penduduk total antara 50.000-150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. (dalam **Rustan, 2002**).

Bila melihat besaran penduduk yang dijadikan ukuran distrik agropolitan, dan besarnya jumlah penduduk perdesaan di Pulau Jawa pada tahun 2005 sebesar 50,59%, masih lebih besar daripada jumlah penduduk perkotaan. Serta masih banyaknya kota-kota kecil dan menengah di pulau Jawa yang memungkinkan difungsikan sebagai agropolitan. Maka konsep agropolitan dapat menjadi alternatif pemecahan sebagai akibat konsep growth pole tersebut di atas.

Konsep pengembangan agropolitan selain ditujukan untuk membangun sektor perekonomian, juga diarahkan untuk membentuk dasar-dasar pertumbuhan daerah secara konsisten dalam jangka panjang. Tingkatan kota-kota dalam konsep agropolitan seperti kota besar, menengah dan kecil, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pada masing-masing kota, serta fungsi dan peran kota yang ditunjuk sebagai agropolitan.

Penerapan konsep agropolitan secara tidak langsung juga memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat perdesaan untuk menentukan arah kehidupannya, terutama mengingat hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kondisi dan

kemampuan dirinya serta wilayahnya, ini berarti konsep ini juga menunjang kebijakan otonomi daerah, dan memberi harapan bagi daerah yang telah memiliki komoditas pertanian unggulan sehingga lebih optimal memanfaatkannya.

Konsep agropolitan juga dapat melibatkan jumlah penduduk yang besar, terutama di perdesaan, sekaligus mengerem pergerakan penduduk perdesaan menuju ke perkotaan, karena sudah didapatkannya alternatif sumber penghidupan dan terpenuhinya fasilitas kehidupan di perdesaan dan pada kota-kota yang berfungsi sebagai agropolitan. Artinya sekaligus dapat mengurangi permasalahan pada kota-kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

Daldjoeni, N. *“Geografi Baru – Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek”*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.

Departemen Pertanian. *“Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan”*. Jakarta, 2002.

Direktorat Tata Kota dan Daerah – Departemen Pekerjaan Umum, *“Studi Tipologi Kabupaten”*, 1992.

Takahiro Miyoshi. *“Successes and Failures Associated With the Growth Pole Strategies”*. Department of Economic Studies, University of Manchester, 1997.

“Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang”

Uton Ruston Harun. *“Tinjauan Kembali Konsep Agropolitan Dalam Konsep Pengembangan wilayah di Indonesia”*. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, 2002.